

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Bahkan : “Sebaik-baik Mahar adalah seringanringannya.” Begitu sabda Nabi Saw., walaupun Al-Quran tidak melarang untuk memberi sebanyak mungkin Mahar (QS Al-Nisa’ [4] : 20). Ini karena pernikahan bukan akad jual beli, dan mahar bukan harga seorang wanita. Menurut Al-Quran, suami tidak boleh mengambil kembali mahar itu, kecuali bila istri merelakannya. Agama menganjurkan agar mahar atau mas kawin merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukhan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain

hal, ia harus juga menikah, maka cincin besi pun jadilah. “Carilah walau cincin dari besi.” Begitu sabda Nabi Muhammad Saw. Kalau ini pun tidak dimilikinya sedang perkawinan tidak dapat ditangguhkan lagi, baru mahar boleh berupa mengajarkan beberapa ayat Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, “Telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Sahal bin Sa’ad). Proses pemberian mahar dalam salah satu prosesi adat bugis sebenarnya tidak dilarang oleh agama Islam seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS Al-Nisa’ [4]: 4). Adalah penegasannya, tetapi sangat tidak dianjurkan apabila mahar tersebut disalahgunakan menjadi ajang membeli derajat sosial di masyarakat.

Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. mahar harus berupa benda yang berwujud serta mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus

diberikan secara nyata atau konkrit. Adapun dasar hukum diwajibkan membayar Mahar terdapat dalam firman Allah Swt surat An-nisa ayat 4. sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

#### 1. Konsep mahar menurut Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar

Pemberian mahar dalam hukum Islam berdasarkan asas kederhanaan dan kemudahan. mahar hanya memenuhi kebutuhan hibah kepada mempelai perempuan yang menjadi adat kebiasaan masyarakat, Sebenarnya pemberian mahar disesuaikan oleh seberapa tingkat kemampuan mempelai laki-laki dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Mahar dengan seperangkat alat sholat yang dikrarkan itu sudah sangat terjangkau untuk kalangan orang tidak mampu, karena ketidaktahuan Bapak Basuki mengenai hakikat mahar itu sendiri, yang nominal segi materi lebih bernilai daripada mahar. dan seharusnya Wujud dari mahar jangan

meminjam uang dari pihak istri karena mahar terbilang sangatlah berasaskan kesederhanaan dan sangat mudah dijangkau. Apabila mahar yang statusnya tersembunyi maka mempelai wajib membayar mas kawin yang disebutkan dalam akad.

2. Persamaan konsep Mahar menurut Mazhab Hanafi tidak diperbolehkan dengan alasan mahar harus berupa benda yang berwujud serta mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau konkrit. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i bahwa mahar boleh saja dalam bentuk jasa asalkan jelas pada saat akad.

Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Shafi'i adalah Alquran surat Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i bahwa mahar boleh saja dalam bentuk jasa asalkan jelas pada saat akad. Adapun faktor

yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang mahar antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i disebabkan adanya perbedaan pemahaman tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahl bin sa'ad as saidy, dimana mazhab Hanafi menolak hadis tersebut. Selain itu berkaitan dengan jumlah minimal mahar yang harus diberikan suami kepada istri menurut mazhab Hanafi minimal mahar yang harus di berikan sebesar 10 dirham. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i untuk jumlah tidak ada batas minimal yang terpenting baginya adalah tidak memberatkan salah satu pihak, selain itu Mazhab Syafi'i berkenaan dengan jenis mahar bukan hanya dalam bentuk materi yang non materi saja tidak masalah yang terpenting setiap mahar itu harus halal dan dapat di manfaatkan dan di jual atau di sewakan maka dapat di jadikan mahar.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Mahar sangat relevan dengan kehidupan di Indonesia termasuk era modern saat ini

sebab mahar berupa Jasa mencerminkan Islam itu memberi kemudahan dalam memenuhi syarat sah perkawinan.

2. Kepada para intelektual hendanya memahami lebih jauh berkenaan dengan mahar dilihat dari aspek yang lainnya bukan hanya dua imam mazhab melainkan bisa dibandingkan dengan tokoh kontemporer saat ini yang tumbuh dan berkembang seperti saat ini khususnya di Indonesia manakah pendapat yang paling di ikuti oleh masyarakat sebab mahar itu sendiri menganjurkan adanya kesederhanaan sebab perkawinan sarana umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Saran Kepada Pembaca Pemberian mahar merupakan kewajiban awal seorang laki-laki untuk diserahkan kepada mempelai perempuan. Dalam hal mahar masih banyak masyarakat secara umum belum mengerti antara hibah dengan mahar itu sendiri, oleh karena itu, bagi para

mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan, setidaknya memberi wawasan dan masukan bagi lingkungan masyarakat yang ada disekitar mahasiswa yang ingin melaksanakan pernikahan, dalam hal ini tentang mahar, dapat dijalankan sesuai dengan apa yang disyari'atkan agama Islam.